



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Inspektorat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah I**

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Perikanan;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Kecamatan Pagai Selatan;
 - i. Kecamatan Sikakap ;
 - j. Kecamatan Pagai Utara;
 - k. Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Sikakap, dan Kecamatan Pagai Utara.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Kecamatan Sipora Selatan;
 - h. Kecamatan Sipora Utara ; dan
 - i. Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan dan Kecamatan Sipora Utara.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Keuangan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. Kecamatan Siberut Selatan;
- i. Kecamatan Siberut Barat Daya ;
- j. Kecamatan Siberut Tengah; dan
- k. Desa dalam Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Barat Daya, dan Kecamatan Siberut Tengah.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Kecamatan Siberut Utara;
- h. Kecamatan Siberut Barat; dan
- i. Desa dalam Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

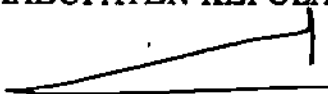
Ditetapkan di Tuapejat,
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR: 7